

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

THEO SATRIA D
1710012111128

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No : 14/Skripsi/HTN/FH/III-2021

Nama : Theo Satria D
NPM : 1710012111128
Bagian : Hukum Tata Negara
**Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD
Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) di Kabupaten Pasaman Barat**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di *upload* ke *website* :

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Pembimbing I)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Theo Satria D¹, Boy Yendra Tamin¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: theosatria16@gmail.com

The supervisory function is one of the most important functions of the DPRD in implementing regional governance. This is regulated in Article 365 of Law Number 17 of 2014. This type of research is sociological juridical research. Primary data and secondary data sources, data collection techniques by interview and document study. 1) Forms of Implementation of the Supervision Function of the Regional Representative Council (DPRD) of West Pasaman Regency on the Regional Expenditure Budget in West Pasaman Regency are divided into 3 (three) stages. 2) Inhibiting factors or Weaknesses in the Implementation of Supervision is the lack of professionalism of Council Members, Inadequate facilities and infrastructure, and lack of organizational experience.

Keywords: Supervision, DPRD, West Pasaman Regency.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial, dimana Presiden menjadi kepala Pemerintahan dan kepala Negara. Oleh karena itu tidak efektif dan efisien jika semua kebijakan baik politik maupun administrasi pemerintahan di tumpukan pada pemerintah pusat.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 365 secara tegas dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu bentuk tindakan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat, adalah melakukan inspeksi mendadak ke gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, dimana DPRD Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan informasi bahwa ada alat pelindung diri (APD) yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan namun masih menumpuk di gudang Dinas Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pasaman Barat”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat?

¹ Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 219

2. Apakah Faktor Penghambat dan Kelemahan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pasaman Barat?

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dengan jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis sosiologis. Sumber Data yang terbagi menjadi data primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat

Peranan DPRD dalam pembuatan APBD meliputi tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pertanggung jawaban serta pengawasan. Tahap pengawasan inilah yang penting yang harus diperhatikan oleh DPRD, karena tahap ini dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggung jawaban. Pengawasan terhadap APBD ini penting agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh APBD.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap pelaksanaan APBD dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu tahap pengawasan pada saat

perencanaan atau penyusunan APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pengawasan pada saat APBD di jalankan oleh kepala daerah dan SKPD , serta Pengawasan pada saat pelaporan penggunaannya oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini Bupati Kabupaten Pasaman Barat.

B. Faktor Penghambat atau Kelemahan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pasaman Barat

Pada proses perencanaan penyusunan APBD, pihak DPRD tidak ikut serta dalam merumuskan APBD, dengan demikian DPRD tidak mengetahui secara rinci untuk kegiatan apa saja dana APBD tersebut digunakan dan DPRD tidak melaksanakan pengawasan atau peninjauan kelapangan (observasi) secara rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang ada yaitu tiga kali dalam setahun. Salah satu kasus yakni adanya penumpukan alat pelindung diri (APD) di gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, dimana hal ini tidak diketahui oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat, anggaran yang telah digelontorkan adalah senilai Rp. 2,1 Miliar lebih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat adalah dibagi dalam 3 (tiga) Tahap

Faktor Penghambat atau Kelemahan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

(APBD) di Kabupaten Pasaman Barat adalah mengalami keterbatasan fasilitas atau peralatan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya dan keterbatasan kualitas anggota yang ada pada internal lembaga, artinya kecakapan dan profesionalisme yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih lemah.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah

1. DPRD Kabupaten Pasaman Barat harus dapat memilah dan membagi waktu antara tugas-tugas dan kewajiban yang lainnya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas serta kuantitas dari SDM yang ada di internal DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
3. Pemerintah Daerah atau Kepala daerah harus segera menyelesaikan Laporan Pertanggungjawabannya tepat pada waktu yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi keterlambatan pada tahap pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan kemampuan yang dimiliki penulis, maka penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan yang diberikan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H** selaku pembimbing penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD